



Asuransi Jiwa **PRU**Infinity (**PRU**Infinity)

Manfaat Istimewa, Selamanya

PRUInfinity, asuransi jiwa dengan Manfaat *Booster* Uang Pertanggunganaan dan Manfaat Tunai untuk persiapan masa depan yang istimewa.

Apa itu PRUInfinity

PRUInfinity, produk asuransi jiwa tradisional dengan proteksi hingga usia 100 tahun, memberikan Anda perencanaan warisan yang optimal serta Manfaat Tunai yang dapat Anda nikmati di masa tua.

Keistimewaan PRUInfinity



Perencanaan waris dengan manfaat optimal mulai dari Rp3 Miliar, membantu Anda menjaga keluarga dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik



Proteksi maksimal dengan **Uang Pertanggungan yang meningkat** mulai dari tahun ke-5 sebesar 15% dan 5% setiap tahun berikutnya, dengan total maksimum Pertanggungan hingga 250%



Memberikan Manfaat Tunai yang dapat digunakan untuk masa tua Anda



Pembayaran singkat Premi berkala selama 3 tahun atau 6 tahun

Manfaat PRUInfinity

Manfaat Asuransi Meninggal Dunia

1. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan dan dikurangi dengan Manfaat Tunai (jika sudah dibayarkan).
2. Jika ada pembayaran Premi yang dilakukan setelah tanggal kejadian meninggal dunia, maka pengembalian Premi akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran manfaat asuransinya.
3. Tidak ada Masa Tunggu untuk Manfaat Asuransi Meninggal Dunia.
4. Jika pengajuan klaim disetujui dan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia atas Tertanggung sudah dibayarkan, maka Polis menjadi tidak berlaku dan pertanggungan berakhir.

Manfaat Akhir Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Pertanggungan secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan dan dikurangi Manfaat Tunai yang telah dibayarkan.

Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan

1. Manfaat *Booster* berupa peningkatan Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan akan diberikan setiap ulang tahun Polis mulai dari Ulang Tahun Polis ke-5 (lima).
 - b. Khusus untuk Ulang Tahun Polis ke-5 (lima), Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan akan diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari Uang Pertanggungan.
 - c. Mulai Ulang Tahun Polis ke-6 (enam) dan seterusnya, Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan yang akan diberikan sebesar 5% (lima persen) dari Uang Pertanggungan setiap tahun.
2. Batas maksimum Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan yang bisa diterima sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Uang Pertanggungan, sehingga total Uang pertanggungan hingga 250%.

Manfaat Tunai

1. Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai pada akhir tahun Polis ke-15 (lima belas) atau akhir tahun Polis ketika Tertanggung berusia 65 (enam puluh lima) tahun berdasarkan usia sebenarnya, mana yang lebih akhir terjadi, sesuai dengan ketentuan berikut:

Usia Masuk (ulang tahun berikutnya)	Manfaat Tunai	
	Masa Pembayaran Premi 3 (tiga) Tahun	Masa Pembayaran Premi 6 (enam) Tahun
18 - 60 tahun	1x dari Premi Tahunan*	2x dari Premi Tahunan*
61 - 70 tahun	0.5x dari Premi Tahunan*	1x dari Premi Tahunan*

* Premi Tahunan adalah Premi yang digunakan sebagai acuan untuk membayarkan Manfaat Tunai dengan memperhitungkan modal faktor.

2. Manfaat Tunai akan dibayarkan berdasarkan Premi Tahunan yang ditetapkan sesuai dengan Premi Standar yang berlaku pada saat penerbitan Polis. Meskipun Pemegang Polis membayar Premi dengan Premi Substandar karena adanya penilaian substandar, baik pada saat penerbitan Polis maupun ketika pengajuan Pemulihan Polis, Manfaat Tunai akan tetap dihitung berdasarkan Premi Standar yang berlaku pada awal penerbitan Polis, tanpa memperhitungkan tambahan biaya yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis) akibat kondisi substandar maupun penyesuaian lainnya.
3. Manfaat Tunai yang telah dibayarkan akan mengurangi pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia atau Manfaat Akhir Pertanggungan.
4. Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Manfaat Tunai dibayarkan oleh Penanggung, namun pengajuan klaim tersebut baru dilakukan setelah Manfaat Tunai dibayarkan oleh Penanggung, maka atas pengajuan klaim tersebut, Penanggung akan mengurangi pembayaran Manfaat Asuransi dengan Manfaat Tunai yang telah dibayarkan.
5. Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah Manfaat Tunai dibayarkan oleh Penanggung, maka atas pengajuan klaim tersebut, Penanggung akan mengurangi pembayaran Manfaat Asuransi dengan Manfaat Tunai yang telah dibayarkan.

Informasi lebih lanjut terkait Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis.

Ilustrasi Manfaat

Bapak A
50 tahun

Bapak A membeli produk Asuransi Jiwa **PRUInfinity** saat berusia **50 tahun**



Uang Pertanggungan sebesar **Rp3.000.000.000,-** dan Premi sebesar **Rp619.917.000 per tahun.**

Bapak A membayar Premi secara tahunan selama 3 (tiga) tahun dengan Masa Pertanggungan sampai dengan Bapak A berusia **100 (seratus) tahun.**



65
tahun

Manfaat Tunai



100
tahun

Masa Akhir Pertanggungan

Akhir Tahun Polis ke-	Premi yang disetahunkan	Manfaat Asuransi Meninggal Dunia	Manfaat Booster Uang Pertanggungan ¹	Manfaat Tunai ²	Manfaat Akhir Pertanggungan
1	619.971.000	3.000.000.000	-	-	-
2	619.971.000	3.000.000.000	-	-	-
3	619.971.000	3.000.000.000	-	-	-
4	-	3.000.000.000	-	-	-
5	-	3.000.000.000	-	-	-
6	-	3.450.000.000	450.000.000	-	-
7	-	3.600.000.000	150.000.000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
15	-	4.800.000.000	150.000.000	-	-
16	-	4.330.029.000	150.000.000	619.971.000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
33	-	6.880.029.000*	150.000.000	-	-
34	-	6.880.029.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
51	-	6.880.029.000	-	-	6.880.029.000

¹ Manfaat Booster Uang Pertanggungan sudah tersedia sejak Ulang Tahun Polis.

² Manfaat Tunai akan dibayarkan berdasarkan Premi Tahunan yang ditetapkan sesuai dengan Premi Standar yang berlaku pada saat penerbitan Polis. Meskipun Pemegang Polis membayar Premi dengan Premi Substandar karena adanya penilaian substandar, baik pada saat penerbitan Polis maupun ketika pengajuan Pemulihan Polis, Manfaat Tunai akan tetap dihitung berdasarkan Premi Standar yang berlaku pada awal penerbitan Polis, tanpa memperhitungkan tambahan biaya yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis) akibat kondisi substandar maupun penyesuaian lainnya. Manfaat Tunai akan dibayarkan pada akhir tahun Polis ke-15 (lima belas) atau pada akhir tahun Polis ketika Tertanggung berusia 65 (enam puluh lima) tahun berdasarkan usia sebenarnya, mana yang lebih akhir terjadi.

*Manfaat Booster uang Pertanggungan sudah mencapai maksimum sebesar 150% Uang Pertanggungan sehingga tidak ada penambahan Manfaat Booster Uang Pertanggungan.

Ilustrasi Manfaat

Contoh ilustrasi dari beberapa kejadian yang mungkin dialami oleh Bapak A adalah sebagai berikut:

Ilustrasi 1	Bapak A meninggal dunia pada saat masa pembayaran premi (pada akhir tahun Polis ke-2 (dua))
	Bapak A akan menerima Manfaat Asuransi Meninggal Dunia sebesar : 100% Uang Pertanggungan = Rp3.000.000.000
Ilustrasi 2	Bapak A meninggal dunia pada akhir tahun Polis ke-7 (tujuh)
	Bapak A akan menerima Manfaat Asuransi Meninggal Dunia sebesar: 100% Uang Pertanggungan + Manfaat <i>Booster</i> Uang Pertanggungan = Rp3.600.000.000
Ilustrasi 3	Bapak A masih hidup sampai dengan akhir tahun Polis ke-16 (enam belas)
	Bapak A akan menerima Manfaat Tunai sebesar: Rp619.971.000
Ilustrasi 4	Bapak A meninggal dunia pada akhir tahun Polis ke-18 (delapan belas)
	Bapak A akan menerima Manfaat Asuransi Meninggal Dunia sebesar: 100% Uang Pertanggungan + Manfaat <i>Booster</i> Uang Pertanggungan – Manfaat Tunai = Rp4.630.029.000
Ilustrasi 5	Bapak A masih hidup sampai dengan akhir pertanggungan
	Bapak A akan menerima Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar: 100% Uang Pertanggungan + Manfaat <i>Booster</i> Uang Pertanggungan – Manfaat Tunai = Rp6.880.029.000

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis

Usia Masuk Pemegang Polis	<p>Polis Individu Minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)</p> <p>Badan Usaha Lembaga yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan terdaftar pada instansi pemerintah yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, CV, Firma, dan Perkumpulan/Persekutuan</p>
Usia Masuk Tertanggung	<p>Polis Individu 18-70 tahun (ulang tahun berikutnya)</p> <p>Badan Usaha 19-70 tahun (ulang tahun berikutnya)</p>
Mata Uang	Tersedia dalam mata uang Rupiah
Masa Pembayaran Premi	3 (tiga) tahun atau 6 (enam) tahun
Minimum Premi Tahunan	3 (tiga) tahun : Rp200.000.000 6 (enam) tahun : Rp150.000.000
Uang Pertanggungan	Minimum Uang Pertanggungan Rp3.000.000.000 Ketentuan minimum Uang Pertanggungan dan minimum Premi harus terpenuhi
Masa Pertanggungan	Hingga Usia Tertanggung 100 (seratus) tahun (usia sebenarnya)
Tipe Premi dan Frekuensi Pembayaran Premi	Premi berkala dengan frekuensi pembayaran tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan.

Dokumen & persyaratan Pengajuan Polis

1. Memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen berikut:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesehatan yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung;
 - b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi dan hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
 - c. Foto kartu identitas Calon Pemegang Polis, Calon Tertanggung dan Calon Pembayar Premi yang masih berlaku; dan
 - d. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
2. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Indonesia.

Masa Mempelajari Polis

- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung ('Masa Mempelajari Polis').
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengajukan formulir pembatalan Polis dan melengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan. Penanggung akan mengembalikan premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir Pembatalan Polis.

Premi

- Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
- Periode pembayaran premi yaitu selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) tahun untuk Masa Pertanggungans sampai dengan Tertanggung berusia 100 (seratus) tahun (usia sebenarnya).
- Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- Ada 4 (empat) frekuensi pembayaran yang dapat dipilih dengan menggunakan faktor tertentu (modal faktor) yang mempengaruhi besarnya Premi, sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Pengali x Premi Bulanan
Tahunan	11
6 (enam) bulanan	5,7
3 (tiga) bulanan	2,9
Bulanan	1

Biaya

1. Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi tenaga pemasar, termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank, perantara produk maupun pihak yang memasarkan **PRUInfinity**.
2. Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
3. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed*

Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.

Fasilitas **PRUInfinity**

Pemulihan Polis

1. Pemulihan Polis adalah pemberlakuan kembali Polis yang telah berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.
2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Penanggung, dengan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tertanggung belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed* dengan melampirkan formulir pemulihan;
 - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
 - d. Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - e. Memenuhi syarat seleksi risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
 - f. Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.
3. Pemulihan Polis akan mengikuti proses seleksi risiko (*underwriting*) ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan Tanggal Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

Penebusan Polis (*Surrender*)

1. Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), dengan ketentuan:

- a. Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung. Dalam hal pengajuan disetujui, Nilai Penebusan akan dikirimkan ke rekening yang tercatat pada bank.
- b. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Penebusan akan dihitung secara proposional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NP(s) = [NP(t) + [NP(t+1) - NP(t)] \times (s-t)]$$

yang masing-masing berarti:

NP(s) : Nilai Penebusan pada saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

NP(t) : Nilai Penebusan pada Ulang Tahun Polis ke-t.

NP(t+1) : Nilai Penebusan pada Ulang Tahun Polis ke t+1 ditambah Manfaat Tunai yang belum dibayarkan pada akhir tahun Polis ke t+1, jika ada.

s : Tahun pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis.

t : Tahun sebelum Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

t+1 : Tahun sesudah Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) sebelum Tanggal Akhir Pertanggung, maka Pemegang Polis berpotensi tidak mendapatkan Manfaat Asuransi. Terutama jika Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan pada masa pembayaran Premi, maka Nilai Penebusan yang diterima berpotensi lebih kecil daripada total Premi yang telah dibayarkan.

Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan Polis.

Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis



Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika semua Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Penanggung akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.



Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Kewajiban sebagai Pemegang Polis

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayarkan Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayarkan Premi secara langsung kepada Penanggung melalui *channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Penanggung setelah pengajuan Polis disetujui oleh Penanggung.
4. Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Penanggung jika ada perubahan.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Pertanggunggaan berakhir?

Asuransi Jiwa **PRUInfinity** ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu kondisi di bawah terjadi:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
4. Tanggal Akhir Pertanggunggaan; atau
5. Tertanggung meninggal dunia, mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggunggaan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

Pengecualian

1. Jika Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa Tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan (termasuk tetapi tidak terbatas pada mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi/SIM yang berlaku); atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Polis kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).

Informasi lengkap Pengecualian mengacu pada ketentuan Polis.

Cara Pengajuan Klaim

1. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap; Formulir Klaim juga dapat diunduh di website www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/.
 - b. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
 - c. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
 - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya yang diminta Penanggung (apabila diperlukan);
 - e. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
 - f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
 - h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
 - i. Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis; dan
 - j. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
2. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Pertanggunganan harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
 - b. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha); dan
 - c. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
4. Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis.
5. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia untuk pengajuan klaim meninggal dunia, kecuali untuk klaim Manfaat Akhir Pertanggunganan tidak berlaku batas waktu.

6. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Penanggung dianggap sudah selesai. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
7. Penanggung berhak menunda dan/atau menutup proses pengajuan klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia jika dalam 60 (enam puluh) hari kalender sejak pemberitahuan permintaan dokumen tidak dilengkapi oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Ahli Waris.
8. Penanggung berhak menolak pengajuan tinjau ulang keputusan klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Ahli Waris setelah 2 (dua) tahun sejak keputusan klaim diberikan.

Informasi lengkap mengenai tata cara pengajuan klaim manfaat asuransi mengacu pada ketentuan Polis.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line 150085**

Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre**

Senin - Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB

Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15

Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** www.prudential.co.id

- **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- **Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui PRUServices**

Catatan Penting

Produk **PRUInfinity** adalah produk asuransi jiwa tradisional dari **PT Prudential Life Assurance**. Produk ini bukan merupakan produk Bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus **PRUInfinity**.

Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRUInfinity** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Nasabah yang membeli produk **PRUInfinity** wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUInfinity**.

Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance, PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Produk dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa (OJK).

Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Brosur ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Penggecualian yang tertera pada Polis Asuransi.

Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Nasabah, dan bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi Tunggal atau Premi Berkala



Sekilas Mengenai **PT Prudential Life Assurance**

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah diakses.

Pada tahun 2024, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 5 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Medan, serta 309 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 79.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi:
Corporate Communications Prudential Indonesia
PT Prudential Life Assurance

Email: communications@prudential.co.id

Prudential Centre - Kota Kasablanka 17th Floor
Jl. Kasablanka, kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia



PRUDENTIAL

PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

E-mail: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)